PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RSUD Dr. SOEDIRMAN
Jl. Kebumen Raya Nomor 232, Muktisari Kebumen, Kode Pos 54351
Telepon (0287) 3873318, 381101 Faksimile (0287) 385274
Laman https://rsuddrsoedirman.kebumenkab.go.id Pos-el rsud@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR 445/ 546 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445/138 TAHUN 2022 TENTANG KOMITE PROFESI PEMBERI ASUHAN LAIN DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan kebutuhan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen, perlu merubah susunan personil Komite Profesi Pemberi Asuhan Lain dan Tenaga Kesehatan Lainnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Nomor 445/138 Tahun 2022 tentang Komite Profesi Pemberi Asuhan Lain dan Tenaga Kesehatan Lain Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5041);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumasahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Susunan Personil Komite Profesi Pemberi Asuhan Lain dan Tenaga Lainnya sebagaiamana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen Nomor 445/138 Tahun 2022 tentang Komite Profesi Pemberi Asuhan Lain dan Tenaga Kesehatan Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen, dengan susunan personil menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 November 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,



ARIF KOMEDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR 445/ 546 TAHUN 2024
TENTAG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445/138 TAHUN 2022 TENTANG KOMITE PROFESI PEMBERI ASUHAN LAIN DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

SUSUNAN KOMITE PROFESI PEMBERI ASUHAN LAIN DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KOMITE
1	dr. H. Arif Komedi, MSc	Direktur	Penanggung Jawab
2	apt. Mustholih, S.Farm.,MSc	Apoteker Madya	Ketua
3	Prasetyo Sarwo P, SKM	Administrator Kesehatan	Sekretaris
4	Asih Handayani, S.T	Nutrisionis Pertama	Bendahara Merangkap Anggota
5	Peni Sri Wahyuni, S.Si	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	Bendahara II Merangkap Anggota
6	Ani Fatmawati, S.Farm., Apt	Apoteker Muda	Sub Mutu Merangkap Anggota
7	Veronica Asih, Amd., FT	Fisioterpis Pelaksana Lanjutan	Sub Mutu Merangkap Anggota
8	Sri Wahyuni, SST	Sanitarian Muda	Sub Etik dan Disiplin Merangkap Anggota
9	Sri Yuliani, SST	Penata Anesthesi Muda	Sub Etik dan Disiplin Merangkap Anggota
10	Titien Sumarni, S.T	Radiografer Madya	Sub Kredensial Merangkap Anggota
11	Khusnul Adityo Bramadi, A.Md	Teknisi Elektromedis	Sub Kredensial Merangkap Anggota
12	Setyo Hermawan, A.Md	Perekam Medis Penyelia	Sub Kredensial Merangkap Anggota
13	Yulia Tri Haryanti, S.Psi.,Psi	Psikolog Klinis Madya	Anggota
14	Diana Puspitasari, A.Md.Rad	Radiografer Penyelia	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KOMITE
15	Sumono, S.T	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	Anggota
16	Luthfi Firdaus Al Ghifary, A.Md	Perekam Medis Penyelia	Anggota
17	Maskanah, A.Md	Nutrisionis Penyelia	Anggota
18	Eka Mahaenawati, A.Md.Ft	Fisioterapis Penyelia	Anggota
19	Yunaryadi, A.Md.KL	Sanitarian Penyelia	Anggota
20	Agus Suryono, S.Kep	Penata Anesthesi Madya	Anggota
21	Sohiroh, A.Md	Perawat Gigi Penyelia	Anggota
22	Puji Lestari, A.Md.Ft	Fisioterapis Pelaksana	Anggota
23	Arif Widyanto	Radiografer	Anggota
24	Didit Novianto	Perekam Medis	Anggota
25	Metria Riza Savita, S.ST	Radiografer	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

ARIF KOMEDI